

INTEGRASI SISTEM HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN

Rida Kherin Oktavianty¹, Nadillah Maudi Cahyani², Rizha Claudilla Putri³

¹Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

E-mail : ridakherinoktavianty@fh.unsri.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

E-mail : nadillahmaudicahyani@fh.unsri.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

E-mail : rizhaclaudillaputri@fh.unsri.ac.id

Abstract

*Immigration law enforcement in Indonesia lies at the intersection between administrative law and criminal law. Both systems possess distinct characteristics and mechanisms; however, they are often applied in an overlapping manner in handling immigration violations. This article aims to analyze the forms of integration between administrative and criminal law systems in addressing immigration violations, as well as to identify obstacles and propose solutions to the existing legal disharmony. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the application of administrative sanctions should be prioritized (*primum remedium*), whereas criminal law should be applied in a limited manner (*ultimum remedium*) to violations that have serious implications for national security. Integration between administrative and criminal law systems in the field of immigration is necessary through harmonization of legislation, establishment of integrated law enforcement guidelines, and improved inter- agency coordination. Consequently, the effectiveness of immigration law enforcement can be achieved without disregarding the principle of proportionality and the protection of human rights.*

Keywords: Administrative Criminal Law; Immigration; Administrative Sanctions; Legal Integration

Abstrak

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia berada pada irisan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Keduanya memiliki karakter dan mekanisme berbeda, namun sering kali diterapkan secara tumpang tindih dalam penanganan pelanggaran keimigrasian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk integrasi sistem hukum administrasi dan pidana dalam penanganan pelanggaran keimigrasian, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi terhadap disharmoni hukum yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif seharusnya menjadi prioritas (*primum remedium*), sedangkan hukum pidana digunakan secara terbatas (*ultimum remedium*) terhadap pelanggaran yang berdampak serius terhadap keamanan negara. Integrasi sistem hukum administrasi dan pidana dalam bidang keimigrasian diperlukan melalui harmonisasi peraturan perundang- undangan, pedoman penegakan hukum terpadu, dan peningkatan koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum keimigrasian dapat tercapai tanpa mengabaikan asas proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukum Pidana Administrasi; Keimigrasian; Sanksi Administratif; Integrasi Hukum

Rida Kherin Oktavianty dkk, Integrasi Sistem Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Keimigrasian, Halaman 23-32

PENDAHULUAN

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia berada pada irisan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Kedua sistem hukum tersebut memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, namun sering kali diterapkan secara bersamaan dalam menangani pelanggaran keimigrasian. Di satu sisi, hukum administrasi keimigrasian memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif seperti deportasi, pembatalan izin tinggal, hingga penangkalan terhadap orang asing sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di sisi lain, pelanggaran tertentu juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana, seperti penyelundupan manusia, pemalsuan dokumen keimigrasian, dan masuk-keluar wilayah tanpa izin yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kedudukan hukum keimigrasian sebagai rezim hukum campuran (*hybrid legal system*) menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum. Banyak kasus menunjukkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara tindakan administratif oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Misalnya,

seorang warga negara asing yang melampaui izin tinggal dapat dikenai denda administratif atau langsung dideportasi, tetapi jika ditemukan unsur kesengajaan atau penyalahgunaan izin, pelanggaran tersebut juga dapat dijerat dengan pidana. Ketidadaan batas yang tegas antara pelanggaran administratif dan pidana inilah yang menimbulkan disharmoni hukum dalam praktik.

Dari perspektif teori hukum administrasi, tindakan administratif keimigrasian merupakan wujud dari *bestuurshandeling* atau tindakan pemerintah yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan keamanan negara. Sementara dari sudut teori hukum pidana, penggunaan sanksi pidana merupakan instrumen represif untuk menegakkan norma hukum yang dilanggar secara serius. Namun, ketika kedua sistem ini diterapkan tanpa mekanisme integrasi yang jelas, dapat muncul duplikasi sanksi, pelanggaran asas proporsionalitas, bahkan potensi pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas perlakuan yang adil dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kondisi tersebut juga diperparah oleh lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum dan belum adanya pedoman terpadu yang mengatur

hubungan antara tindakan administratif dan proses pidana dalam bidang keimigrasian. Padahal, Pasal 10 huruf a dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintahan. Tanpa integrasi yang baik, penegakan hukum keimigrasian justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian, baik bagi aparat maupun bagi subjek hukum yang terkena tindakan.

Dalam konteks global, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya menyangkut kedaulatan negara, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban internasional Indonesia, termasuk prinsip non-refoulement yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model integrasi sistem hukum administrasi dan pidana keimigrasian yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek penegakan hukum, perlindungan hak, dan keamanan nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan utama yang akan di kaji adalah hubungan antara sistem hukum administrasi dan sistem hukum pidana dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia serta

bagaimana penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam penanganan pelanggaran keimigrasian.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk integrasi sistem hukum administrasi dan pidana dalam penanganan pelanggaran keimigrasian, mengidentifikasi hambatan normatif dan struktural yang menyebabkan disharmoni hukum, serta merumuskan konsep integrasi ideal yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan merupakan metode data sekunder diperoleh dari kajian literatur, termasuk undang-undang, jurnal akademik, buku, dan artikel yang relevan. Data ini digunakan untuk memberikan landasan teori serta konteks hukum yang mendukung analisis dalam penelitian ini. Beberapa sumber utama dalam pengumpulan data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, peraturan pelaksanaannya, serta literatur akademik yang membahas isu-isu hukum administrasi keimigrasian dan hukum pidana.

Rida Kherin Oktaviany dkk, Integrasi Sistem Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Keimigrasian, Halaman 23-32

PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Sistem Hukum Administrasi Dan Sistem Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Di Indonesia

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia berakar pada dua sistem hukum utama yakni hukum administrasi dan hukum pidana. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling berhubungan dalam menjaga kedaulatan negara dan tertib lalu lintas orang antarnegara. Hukum keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian). Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU Keimigrasian mengatur tindakan administratif keimigrasian, seperti pendeportasian, penangkalan, pembatalan izin tinggal, dan tindakan lain terhadap warga negara asing (WNA) yang dianggap membahayakan keamanan atau tidak menaati peraturan keimigrasian.⁴ Sementara itu, ketentuan pidana tercantum dalam Bab XI Pasal 113 sampai dengan Pasal 129, yang mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan seperti penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen perjalanan, atau penyelundupan manusia.⁵

Secara konseptual, hukum administrasi menitikberatkan pada upaya

preventif (pencegahan) dan koreksi terhadap masalah, sedangkan hukum pidana menitikberatkan pada penegakan represif (penerapan hukuman tegas) terhadap perbuatan yang mengandung unsur kesalahan (*mens rea*). Oleh karena itu, keduanya memiliki fungsi yang komplementer, bukan saling menggantikan. Menurut Philipus M. Hadjon, hukum administrasi berperan mengatur tindakan pemerintah dalam hubungan vertikal antara negara dan warga negara, sedangkan hukum pidana menegakkan norma sosial dengan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.⁶ Dalam konteks keimigrasian, integrasi keduanya bertujuan agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Secara karakteristik, hukum administrasi keimigrasian merupakan bentuk “hukum publik preventif”, karena tujuannya untuk mencegah pelanggaran dan menjaga ketertiban administratif. Contohnya, pelanggaran izin tinggal atau *overstay* dapat ditindak dengan sanksi administratif berupa deportasi tanpa melalui proses pengadilan. Sebaliknya, hukum pidana berperan ketika pelanggaran sudah memenuhi unsur kejahatan, seperti

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian, Pasal 75–78

⁵ *Ibid*, Pasal 113–129.

Rida Kherin Oktavianty dkk, Integrasi Sistem Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Keimigrasian, Halaman 23-32

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 65.

Rida Kherin Oktavianty dkk, Integrasi Sistem Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Keimigrasian, Halaman 23-32

penyalahgunaan dokumen perjalanan atau penyelundupan manusia.

Menurut La Ode Bunga Ali, tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi merupakan langkah *primum remedium* (upaya pertama) dalam menjaga ketertiban hukum, sedangkan hukum pidana hanya diterapkan apabila pelanggaran tersebut menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara atau melibatkan unsur pidana murni.⁷ Pendekatan ini sejalan dengan asas “ultimum remedium” dalam hukum pidana, yaitu bahwa pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah sarana hukum lain (termasuk administratif) tidak efektif. Dalam konteks keimigrasian, asas ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan *double punishment*, seperti ketika seseorang sudah dikenai deportasi (administratif) tetapi juga dijatuhi pidana penjara tanpa kejelasan perbedaan dasarnya. Maka, konteks sanksi dalam penelitian ini adalah sanksi administratif keimigrasian, dipahami sebagai tindakan administrasi menurut Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa tindakan administrasi keimigrasian adalah suatu sanksi administrasi yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar prosedur pengadilan.

Beberapa kasus menunjukkan tumpang tindih antara dua rezim hukum ini. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh tenaga kerja asing di Indonesia, aparat imigrasi sering menjatuhkan deportasi tanpa proses pidana, meskipun pelanggaran tersebut kadang disertai tindak pidana pemalsuan dokumen. Hal ini menunjukkan perlu adanya pedoman yang jelas agar aparat dapat menentukan batas antara pelanggaran administratif dan pidana. Ada 5 (lima) bentuk sanksi administratif yang dapat diterapkan bagi orang asing berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian antara lain bentuk sanksi tersebut yaitu pencantuman ke dalam daftar pencegahan atau penangkalan, bentuk sanksi yang kedua yaitu pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal, bentuk sanksi yang ketiga yaitu larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah indonesia, bentuk sanksi yang keempat yaitu keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah indonesia, sanksi Pengenaan biaya beban dan bentuk sanksi yang kelima yaitu deportasi dari wilayah indonesia.

Ketidakefektifan sanksi Administratif Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu karena tumpang tindih dengan Sanksi Pidana. Analisa terhadap Pasal 83 serta Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

⁷ La Ode Bunga Ali, “The Enforcement of Criminal Law Against the Abuse of Immigration Permits,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021), 354.

Rida Kherin Oktaviany dkk, Integrasi Sistem Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Keimigrasian, Halaman 23-32

2011 ditemukan tumpang tindih pemberian sanksi bagi “Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku”, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 83 ayat 1 bagi orang asing dimaksud dapat dikenakan Sanksi/Tindakan Administratif Keimigrasian berupa keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia, penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, namun di aturan pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 119 ayat 1 bagi orang asing dimaksud dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini tentu berbahaya mengingat suatu sanksi yang ada dalam Undang-Undang harus diatur secara proporsional. Tumpang tindihnya aturan sanksi administratif dengan sanksi pidana mengakibatkan Pejabat Imigrasi yang berperan sebagai organ pemerintahan, ketika menegakkan Sanksi/Tindakan Administratif Keimigrasian akan mengalami kebingungan.⁸

Secara praktis, hubungan antara hukum administrasi dan pidana dalam

keimigrasian belum sepenuhnya harmonis. Kajian oleh Indradewi dan Arifiani menunjukkan bahwa banyak pelanggaran visa di Bali hanya diselesaikan secara administratif karena prosedur pidana dianggap terlalu lama dan tidak efisien.⁹ Di sisi lain, Tarigan dkk. menemukan bahwa dalam beberapa kasus besar seperti kasus Djoko Tjandra, tindakan administratif dan pidana dilakukan bersamaan tanpa koordinasi antarlembaga, yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁰ Masalah utama terletak pada belum adanya mekanisme koordinasi dan klasifikasi pelanggaran yang tegas. Hal ini menyebabkan aparat imigrasi, kepolisian, dan kejaksaan sering menafsirkan secara berbeda apakah suatu perbuatan termasuk pelanggaran administratif atau pidana. Sehingga untuk mewujudkan sistem hukum yang efektif, perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar hukum administrasi dan hukum pidana dapat berjalan secara sinergis dan proporsional. Tanpa integrasi tersebut, tujuan utama Undang-Undang Keimigrasian yaitu menjamin kepastian hukum, keamanan, dan

⁸ Teguh Apriyanto, Retno Saraswati, Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara), Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, 2023.

⁹ Ni Putu Indradewi dan Siti Arifiani, “Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Warga Negara Asing di Bali,” *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 10 No. 1 (2022), 89.

¹⁰ Tarigan, dkk., “Analysis of the Implementation of Criminal and Administrative Offenses in Immigration Law: The Case of Djoko Tjandra,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 3 (2022), 214.

Rida Kherin Oktaviany dkk, Integrasi Sistem Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Keimigrasian, Halaman 23-32

penghormatan terhadap hak asasi manusia akan sulit terwujud.

B. Penerapan Sanksi Administratif Dan Sanksi Pidana Dalam Pelanggaran Keimigrasian

Penerapan sanksi dalam hukum keimigrasian di Indonesia pada dasarnya merefleksikan dua sistem hukum yang berbeda namun saling beririsan antara hukum administrasi negara dan hukum pidana. Perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada jenis sanksinya, tetapi juga pada tujuan hukum dan mekanisme penegakannya. Sanksi administratif bertujuan menjaga ketertiban keimigrasian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan izin tinggal, sedangkan sanksi pidana berorientasi pada penjeraan dan perlindungan kepentingan publik dari kejahatan yang mengancam kedaulatan negara.¹¹

Pasal 75 ayat (1) UU Keimigrasian menyebutkan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum. Sementara itu, Pasal 122 huruf a UU yang sama menetapkan ancaman pidana bagi orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal

dengan maksud untuk bekerja secara ilegal atau melanggar ketentuan hukum lainnya. Menurut Teguh Apriyanto dan Retno Saraswati, hubungan antara sanksi administratif dan pidana dalam hukum keimigrasian harus dilihat sebagai bentuk *dualisme sanksi* yang berfungsi saling melengkapi. Hukum administrasi bersifat *preventif*, sedangkan hukum pidana bersifat *represif* sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*).¹²

Sanksi administratif dan sanksi pidana memiliki tujuan yang berbeda dalam konteks penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Sanksi administratif bertujuan untuk memberikan penanganan cepat terhadap pelanggaran kecil, sementara peradilan pidana berfokus pada penanganan pelanggaran yang lebih serius dengan efek jera yang lebih besar. Sanksi administratif dalam keimigrasian, seperti deportasi atau pencabutan izin tinggal, dirancang untuk memberikan respons yang cepat dan efisien terhadap pelanggaran yang dianggap tidak terlalu serius. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian tanpa perlu melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Dengan demikian, sanksi administratif memungkinkan pejabat imigrasi untuk mengambil Tindakan segera terhadap pelanggaran, seperti *overstaying*

¹¹ Teguh Apriyanto & Retno Saraswati, "Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11 No. 2 (2023): 108–121.

¹² Teguh Apriyanto & Retno Saraswati, 112.

Rida Kherin Oktavianty dkk, Integrasi Sistem Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Keimigrasian, Halaman 23-32

atau pelanggaran izin tinggal, yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Di sisi lain, sanksi pidana berfungsi untuk menangani pelanggaran yang lebih serius, seperti pemalsuan dokumen atau tindakan kriminal lainnya yang melibatkan warga negara asing. Proses pidana bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih mendalam dan memastikan bahwa pelanggaran serius ditangani dengan hukuman yang sesuai, seperti penjara atau denda.¹³ Dalam konteks ini, peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelanggar, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Proses ini juga melibatkan perlindungan hak-hak tersangka, di mana setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah. Dengan demikian, kedua mekanisme ini saling melengkapi dalam sistem penegakan hukum di bidang keimigrasian. Sanksi administratif memberikan solusi cepat untuk pelanggaran ringan, sedangkan sanksi pidana memberikan penanganan yang lebih serius dan mendalam untuk pelanggaran yang lebih berat. Keduanya berkontribusi pada tujuan utama penegakan hukum, yaitu

menjaga ketertiban dan keamanan nasional, serta memastikan bahwa setiap individu harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum keimigrasian melalui proses pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Proses peradilan pidana bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelanggar hukum, khususnya dalam konteks pelanggaran serius seperti penyelundupan manusia dan pemalsuan dokumen. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai sarana pencegahan yang dapat mengurangi tingkat kejahatan di bidang keimigrasian.¹⁴ Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan pelanggar akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan ilegal, sehingga dapat menurunkan angka pelanggaran keimigrasian.¹⁵

KESIMPULAN

Sistem hukum keimigrasian Indonesia dirancang sebagai sistem ganda (*dual system*), di mana hukum administrasi berperan sebagai instrumen utama (*primum*

¹³ Perspektif Hukum, Pidana Dan, and Hukum Islam, "Al-Qisth Law Review" 7, no. 1 (2023): 132–166.

¹⁴ Evilyn Olivia, *Strategi Imigrasi Penyelundupan Manusia*, University of Muhammadiyah Malang, Jurnal Vol.6, no. 1, 2024, 55–62

¹⁵ Achmad Fadjar Romadhani, Afsal Hilal Hamdi, and Aldrian Kurniawan, "Migrasi Manusia Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Ancaman Keamanan Nasional Di Indonesia: Perspektif Kriminologi," JIIP -Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan7, no. 2 (2024): 1886–1896

Rida Kherin Oktaviany dkk, *Integrasi Sistem Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Keimigrasian*, Halaman 23-32

remedium), sementara hukum pidana berfungsi sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Pendekatan ini sejalan

Yogyakarta,, Gadjah Mada University Press, 2019.

Jurnal

dengan Pasal 75 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang membedakan antara pelanggaran administratif (seperti penyalahgunaan izin tinggal) dan tindak pidana keimigrasian (seperti pemalsuan dokumen dan penyelundupan manusia).

Namun dalam praktik, batas antara kedua ranah ini sering kabur. Banyak pelanggaran administratif yang secara substansial juga memenuhi unsur pidana, sehingga menimbulkan *overlapping* penegakan hukum antara aparat imigrasi dan kepolisian. Secara praktis, hubungan antara hukum administrasi dan pidana dalam keimigrasian belum sepenuhnya harmonis. Hal ini menandakan perlunya integrasi prosedural dan pedoman yang jelas agar tidak terjadi disparitas perlakuan hukum di berbagai wilayah. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai sarana pencegahan yang dapat mengurangi tingkat kejahatan di bidang keimigrasian.

Achmad Fadjar Romadhani, Afsal Hilal Hamdi, and Aldrian Kurniawan, “*Migrasi Manusia Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Ancaman Keamanan Nasional Di Indonesia: Perspektif Kriminologi*,” , JIIP -Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.7, no. 2, 2024.

Evilyn Olivia, *Strategi Imigrasi Penyelundupan Manusia*, University of Muhammadiyah Malang, Jurnal Vol.6, no. 1, 2024.

La Ode Bunga Ali, “*The Enforcement of Criminal Law Against the Abuse of Immigration Permits*” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51. No. 2, 2021.

Ni Putu Indradewi dan Siti Arifiani, “*Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Warga Negara Asing di Bali*,” Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol. 10 No. 1, 2022.

Tarigan, dkk., “*Analysis of the Implementation of Criminal and Administrative Offenses in Immigration Law: The Case of Djoko Tjandra*,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 3, 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,

Rida Kherin Oktaviany dkk, Integrasi Sistem Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Keimigrasian, Halaman 23-32

Teguh Apriyanto & Retno Saraswati,
*“Kajian Sanksi Administratif
Terhadap Pelanggaran Peraturan
Keimigrasian,” Jurnal Hukum
Progresif, Vol. 11 No. 2 , 2023.*

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian,